

**TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA PENYELENGGARA
KEGIATAN (EVENT ORGANIZER) TERHADAP KONSUMEN**
RESPONSIBILITIES OF EVENT ORGANIZER ON THEIR CONSUMER

Huda Yatur Rahman, Ari Rahmad Hakim BF, I Gusti Agung Wisudawan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding E-mail : hudayaturrahman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Tanggungjawab Pengusaha Penyelenggara Kegiatan (*Event Organizer*) Terhadap Kosumen”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa tanggungjawab hukum pelaku usaha penyelenggara kegiatan *EO (Event Organizer)* terhadap konsumen apabila terjadi wanprestasi serta guna mengetahui tata cara penyelesaian sengketa pengusaha penyelenggara kegiatan *EO (Event Organizer)* terhadap konsumen apabila terjadi wanprestasi. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian pertama, mengenai Tanggung jawab pengusaha penyelenggara kegiatan (*EO Event Organizer*) terhadap konsumen apabila terjadi wanprestasi akan merujuk pada perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pengusaha penyelenggara kegiatan bertanggungjawab atas tindakan (*wanprestasi*) yang dilakukannya. Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan pelaku usaha yaitu pertanggungjawaban secara perdata, dengan cara mengganti kerugian konsumen karna wanprestasi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha, diatur dalam dalam Pasal 1243 KUHPperdata. Kedua, Penyelesaian sengketa antara pengusaha penyelenggara kegiatan dengan konsumen apabila terjadi wanprestasi dapat diselesaikan menggunakan dua cara yaitu melalui jalur pengadilan (*litigasi*) atau diluar pengadilan (*non litigasi*). Sesuai dengan isi perjanjian yang membahas tentang penyelesaian sengketa, maka kedua pihak dapat memilih jalur yang telah disepakati dalam menyelesaikan sengketa. Salah satunya dengan memilih penyelesaian sengketa menggunakan cara (*non litigasi* atau diluar pengadilan yang diselesaikan melalui Lembaga penyelesaian sengketa sebagai Lembaga yang menengahi sengketa antara para pihak yang bersengketa dalam hal ini yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun apabila kedua belah pihak tidak menuai kesepakatan melalui jalur non litigasi maka kedua belah pihak dapat mnyelesaikan sengketa mereka melalui jalur Litigasi atau melalui jalur pengadilan.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Perlindungan Hukum, Event Organizer

Abstract

This research title is “Responsibilities of Event Organizer on Their Consumer”. Aim of this research is to know event organizer legal responsibilities on their consumer if they cannot perform their obligation and also to know the availability of dispute settlement mechanism in that situation. This research is normative research. The results of the first problem, regarding the responsibility of the event organizer (EO) to consumers in the event of a default, will refer to the agreement or contract that has been made and signed by both parties. Entrepreneurs who organize activities are responsible for their actions (defaults). The liability that can be carried out by business actors is civil liability, by way of compensating consumer losses due to defaults that have been carried out by business actors, regulated in Article 1243 of the Indonesian Civil Code. Second, the settlement of disputes between entrepreneurs organizing activities and consumers in the event of a default can be resolved in two ways, are through court (litigation) or out of court (non-litigation). In accordance with the contents of the agreement which regulate dispute resolution, both parties can choose the agreed path to address the dispute. One of them is by choosing a dispute resolution

method (non-litigation or out of court) which is resolved through a dispute resolution institution as an institution that mediates disputes between the disputing parties, in this case the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). However, if both parties do not reach an agreement through non-litigation channels, both parties can resolve their disputes through litigation or through the courts.

Keywords: Responsibility, Legal Protection, Event Organizer

A. PENDAHULUAN

Penyedia jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* merupakan suatu usaha jasa di bidang penyelenggaraan kegiatan atau menyediakan tenaga profesional untuk memaksimalkan kegiatan acara yang diinginkan oleh konsumen. Namun, tidak semua *event organizer* tumbuh untuk memenuhi kebutuhan promosi dari berbagai komoditi yang semakin bermunculan. Ada pula *event organizer* yang sengaja dibuat untuk mengembangkan komunitas, misalnya komunitas otomotif, musik, olah raga, dan lain lain..

Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan tentunya selalu berhadapan dengan konsumen atau pengguna jasa penyelenggara kegiatan. Hubungan antara penyelenggara kegiatan dengan konsumen dalam hal ini merupakan hubungan perjanjian atau kontraktual, dimana konsumen mempercayakan kegiaatan atau acaranya kepada pengusaha pelaksana kegiatan agar acara yang dimaksud berjalan dengan lancar dan dikerjakan secara profesional. Perjanjian yang dibuat oleh pengusaha penyelenggara kegiatan dengan konsumen pada dasarnya harus merujuk pada Undang-Undang yang memuat unsur-unsur suatu perjanjian dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dari para pihak.

Banyak faktor kegagalan suatu acara salah satunya karena kurang profesionalitas tenaga penyelenggara acara. Salah satu *Event Organizer* yang mengalami kegagalan dalam menyelenggarakan kegiatan acara yaitu ETTOS *Event Organizer* yang mengalami kendala dalam menjalankan acara yang diamanhkan kepadanya oleh Komunitas Teman Baca. Usaha *Event Organizer* yang semakin hari diminati oleh masyarakat ini perlu diawasi serta diatur secara merinci terkait aturan hukumnya serta hak dan tanggung jawab dari kedua belah pihak serta cara penyelesaian sengketa apabila terjadi *wanprestasi*.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah: 1) Apa tanggung jawab pengusaha penyelenggara kegiatan kepada konsumen apabila terjadi *wanprestasi*. 2) Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa bagi para pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui tanggung jawab pengusaha *event organizer* terhadap konsumen apabila terjadi *wanprestasi* serta guna mengetahui tata cara penyelesaian sengketa antara pengusaha *event organizer* dengan konsumen apabila terjadi *wanprestasi*.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang

digunakan adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pengusaha Pelaksana Kegiatan EO (*Event Organizer*) Terhadap Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi

a. Hubungan hukum antara pengusaha penyelenggara kegiatan dengan konsumen

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.¹ Hubungan hukum yang dilakukan oleh pengusaha penyelenggara kegiatan *EO (Event Organizer)* dengan konsumen merupakan hubungan hukum atas suatu perjanjian atau kontrak.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi, perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seorang mengikat dirinya kepada seorang atau beberapa orang. Istilah kontrak atau perjanjian yang kita kenal, dalam hukum asing juga ditemui dengan istilah *overeenkomst* (bahasa belanda), *contract/agreement* (bahasa inggris).²

b. Bentuk Perjanjian Antara Pengusaha Penyelenggara Kegiatan EO (*Event Organizer*) Dengan Konsumen

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). Adapun yang membedakan antara perjanjian tertulis dengan perjanjian lisan yaitu pada pembuktiannya.

Kekuatan pembuktian perjanjian tertulis sepanjang perjanjian itu tidak disangkal atau dipungkiri maka perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang disaksikan di depan notaris, dilegalisir oleh notaris atau dibuat oleh notaris. Sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam perjanjian tersebut disangkal akan kebenarannya maka perjanjian tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Pembuktian perjanjian lisan tentu lebih susah dibandingkan dengan perjanjian tertulis karna perjanjian tertulis merupakan salah satu bukti surat yang memiliki kekuatan

1 Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Penerbit: Sinar Grafika, 2006), hlm. 269.

2 Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 221

hukum. Sedangkan untuk membuktikan perjanjian lisan yang dibuat tentu sangat sulit dibuktikan karena kurangnya alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan perjanjian yang telah mereka buat. Terlebih lagi apabila salah satu pihak tidak mengakui telah terjadinya perjanjian lisan antara para pihak. Adapun bentuk perjanjian yang dibuat oleh pengusaha penyelenggara kegiatan ETTOS Event Organizer dengan Komunitas Teman Baca yaitu berbentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh ETTOS Event Organizer dengan Komunitas Teman Baca merupakan perjanjian tertulis.

c. Hak Dan Kewajiban Pengusaha Penyelenggara Kegiatan EO (*Event Organizer*) Dengan Konsumen

Perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Perjanjian merupakan sumber yang melahirkan perikatan. Selain perjanjian, perikatan dapat juga dilahirkan dari Undang-undang. Dan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1243 KUHPerdata). Suatu perjanjian jugadinamakan persetujuan karena dua pihak telah setuju untuk melakukan sesuatu. Hubungan hukum antara pelaku usaha penyelenggara kegiatan (*event organizer*) dengan konsumen merupakan suatu hubungan hukum atas suatu perjanjian yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Seperti halnya yang dilakukan ETTOS Event Organizer dengan Komunitas Teman Baca untuk menyelenggarakan kegiatan Pentas Seni yang akan dilakukan oleh Komunitas Teman Baca maka Komunitas Teman Baca memilih untuk menggunakan jasa penyelenggara kegiatan untuk menyukseskan acara tersebut. Karena keterbatasan sumber daya manusia, alat pementasan, serta konsep yang belum begitu matang menjadikan Komunitas Teman Baca memilih menggunakan jasa penyelenggara kegiatan ketimbang memaksakan diri dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Dalam hal ini ETTOS Event Organizer merupakan pihak kedua yang kemudian menjadi penyedia jasa penyelenggara kegiatan dalam pentas seni yang akan diselenggarakan oleh pihak pertama yaitu Komunitas Teman Baca yang kemudian di tuangkan dalam sebuah perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak. Adapun dalam perjanjian tersebut memuat maksud dibuatnya perjanjian tersebut yang tertuang dalam Pasal 1 perjanjian tersebut, kemudian Pasal 2 memuat waktu kegiatan dan kapan mulai berlakunya jasa dari pengusaha penyelenggara, hak dan kewajiban para pihak diatur dalam Pasal 3 dan 4, biaya diatur dalam Pasal 5, cara pembayaran diatur dalam Pasal 6, *force majeure* diatur dalam Pasal 7, dan Pasal 8 mengatur penyelesaian sengketa di didalam perjanjian yang mereka buat.

ETTOS Event Organizer dengan Komunitas Teman baca dalam perjanjian yang telah kedua belah pihak tersebut sepakati memuat terkait hak dan kewajiban yang kemudian harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan etika baik guna tercapainya perjanjian yang telah kedua belah pihak buat dan sepakati. Dalam perjanjian memuat

hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang kemudian harus dibuat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hak dan kewajiban pelaku usaha disebutkan pada Pasal 6 dan Pasal 7 hak pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepenuhnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha, Pasal 7 UUPK sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Membertanggung jawabkan, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan /atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut.

d. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Penyelenggara Kegiatan EO (Event Organizer) Dengan Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan (liability without based on fault) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability).³

Prinsip pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴ Hubungan hukum antar pengusaha penyelenggara kegiatan dalam hal ini Ettos Event Organizer dengan konsumennya Komunitas Teman Baca adalah hubungan perjanjian yang bilamana terjadi wanprestasi karena kelalaian dari pengusaha penyelenggara kegiatan, maka pengusaha wajib bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukannya secara keperdataan merujuk pada pasal 1243 KUHPerdata.

2. Penyelesaian Sengketa Antara Pengusaha Penyelenggara Kegiatan Dengan Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi

a. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena

3 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm 48

4 Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta., 2010), hlm.67

adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.⁵

b. Model Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan:⁶

Ayat 1: “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada dilingkungan peradilan umum”

Ayat 2: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”

Ayat 3: “penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”

Ayat 4 : “apabila telah terpilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya pihak tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau pihak yang bersengketa”

Dari pengertian diatas maka pengusaha penyelenggara kegiatan EO (*Event Organizer*) dan konsumen dapat menyelesaikan sengketa (*wanprestasi*) antara mereka dengan menggunakan 2 cara yaitu melalui lembaga *litigasi* (melalui pengadilan) atau melalui jalur *non litigasi* (di luar pengadilan).

1. Penyelesaian Sengketa Secara *Litigasi* (Melalui Pengadilan)

Penyelesaian sengketa secara *litigasi* merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa *litigasi* merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.⁷

Penyelesaian sengketa melalui *litigasi* memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak

5 Numaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12

6 Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (UB Press, Malang, 2011) hlm. 48

7 Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika, hlm. 1 dan 2.

satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Penyelesaian Sengketa Secara *Non Litigasi* (Di Luar Pengadilan)

Selain melalui *litigasi* (melalui pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur *non-litigasi* (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).⁸

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Lain halnya dengan lembaga *litigasi* (melalui pengadilan), dengan menggunakan jalur non litigasi (di luar pengadilan) masyarakat dapat memperoleh putusan yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak atau dapat juga disebut dengan istilah *win-win solution*.

BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen *berkedudukan* pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparaturnya pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan BPSK bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.

BPSK adalah suatu Badan/Lembaga independent, badan publik yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase, memberikan konsultasi

⁸ Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika, hlm.8.

perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Dalam suatu perjanjian yang menimbulkan sengketa maka dapat diselesaikan melalui BPSK terlebih dahulu untuk dilakukan mediasi sebagai tahap awal penyelesaian sengketa. Apabila dalam perjalanannya tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak maka pihak terkait dapat melanjutkannya ke jalur litigasi.

Dalam penyelesaian sengketa antara Ettos Event Organizer dengan Komunitas Teman Baca dilakukan secara musyawarah dengan cara melakukan mediasi sesuai Pasal 8 perjanjian Kerjasama kedua pihak. Musyawarah atau mediasi yang dilakukan oleh Ettos Event Organizer dengan Komunitas Teman Baca akhirnya menuai kesepakatan setelah melakukan mediasi di sekretariat Komunitas Teman Baca dengan hasil mediasi yaitu Ettos Event Organizer bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dengan cara menyelenggarakan ulang kegiatan pertunjukan seni yang gagal dilaksanakan sebelumnya diminggu berikutnya setelah hasil mediasi itu dibuat. Kemudian Ettos Event Organizer juga Menggratiskan untuk penggunaan alat-alat pentas seni kepada Teman Baca untuk digunakan untuk 3 acara berikutnya dengan syarat bertujuan untuk mengudasi masyarakat untuk seni dan tidak mengambil keuntungan dari acara yang diselenggarakan. Serta Ettos Event Organizer juga hanya menerima pembayaran pertama dari Komunitas Teman Baca sebagai biaya ganti rugi atas gagalnya pelaksanaan acara tersebut. Hasil dari mediasi itu dituangkan dalam surat perjanjian yang baru dan ditanda tangani kedua belah pihak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Tanggung jawab pengusaha penyelenggara kegiatan *Event Organizer* terhadap konsumen apabila terjadi wanprestasi akan merujuk pada perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pengusaha penyelenggara kegiatan yakni *ETTOS Event Organizer* bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan. Ada beberapa model pertanggungjawaban yang dapat dilakukan pelaku usaha yaitu pertanggungjawaban perdata yaitu dengan mengganti kerugian konsumen karna wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, diatur dalam Dalam Pasal 1243 KUHPerdata. pertanggungjawaban secara pidana juga diatur dalam Pasal 62 dan 63 UUPK. pertanggungjawaban administratif juga diatur dalam Pasal 60 UUPK. Pertanggungjawaban pelaku usaha tergantung dari bagaimana penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dilakukan. Sesuai dengan Pasal 8 dalam kontrak perjanjian kerjasama maka tata cara penyelesaian sengketa yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak yaitu musyawarah mufakat atau melalui jalur non litigasi untuk menentukan pertanggungjawaban seperti apa yang akan dilakukan oleh Ettos *Event Organizer* selaku pelaku usaha. 2) Penyelesaian sengketa

antara pengusaha penyelenggara kegiatan dengan konsumen apabila terjadi wanprestasi dapat diselesaikan menggunakan 2 cara yaitu melalui pengadilan (*litigasi*) atau diluar pengadilan (*non litigasi*). Pengusaha penyelenggara kegiatan ataupun konsumen dapat memilih jalur yang ingin ditempuh untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi. Sesuai dengan Pasal 8 dalam perjanjian terkait penyelesaian sengketa, maka kedua pihak dapat memilih jalur non litigasi dalam menyelesaikan sengketa dengan memilih Lembaga penyelesaian sengketa sebagai Lembaga yang menengahi sengketa antara keduanya semisal Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun apabila kedua belah pihak tidak menuai kesepakatan melalui jalur *non litigasi* maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur *Litigasi* atau melalui jalur pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: UB Press
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Usmani, Rachmadi, 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.
- Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata